



**STAI AL QUDWAH**  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL QUDWAH



# PEDOMAN PENGABDIAN MASYARAKAT STAI AL QUDWAH DEPOK



Jl. Beringin No. 1 Margonda Raya,  
Kel. Kemiri Muka. Kec. Beji. Depok  
Tlp. (021) 7777 134. WA : 0898 5830 000  
Website : <http://www.staiq.ac.id/>

**PEDOMAN**  
**PENGABDIAN MASYARAKAT**  
**STAI AL QUDWAH**



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)**  
**AL QUDWAH DEPOK**

**2019**

# VISI DAN MISI STAI AL QUDWAH

## VISI STAIQ

MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM BETARAF NASIONAL YANG UNGGUL DALAM MEMBENTUK LULUSAN YANG BERKARAKTER QUR'ANI, BERWAWASAN GLOBAL DAN BERJIWA WIRAUUSAHA PADA TAHUN 2025

## MISI STAIQ

1. Melakukan Transformasi Terencana Menuju Institut Agama Islam Bertaraf Nasional dalam Membentuk lulusan yang unggul dan berkarakter Qur`ani
2. Membangun Sistem Manajemen dengan Tata Kelola dan Budaya Mutu yang Baik
3. Menyelenggarakan Pendidikan Ilmu Ilmu Keislaman
4. Mengembangkan Penelitian Ilmu-Ilmu Keislaman
5. Menyelenggarakan Pengabdian kepada Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat
6. Mengembangkan Jaringan Kerja Sama (Networking) dengan Lembaga Lembaga Pendidikan, Penelitian, Sosial Keagamaan, dan Pemangku Kepentingan (Stakeholders) di Tingkat Regional, Nasional dan Internasional.



# Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Qudwah

Jl. Beringin, No. 1 Margonda Raya, KM 2, Kemiri Muka Beji – Kota Depok, Jawa Barat – Indonesia 16423.  
Telp/Fax : (021) 7777 134 – Email : [info@staiq.ac.id](mailto:info@staiq.ac.id) / [staiqudwah@yahoo.com](mailto:staiqudwah@yahoo.com)

---

KEPUTUSAN KETUA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL – QUDWAH  
NOMOR 16.111/STAIQ/S.K/XII/2019

TENTANG  
BUKU PEDOMAN PENGABDIAN MASYRAKAT  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL – QUDWAH TAHUN 2019  
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL – QUDWAH

Menimbang :

- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan sivitas akademika : STAI Al Qudwah Depok yang menyangkut pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- b. bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan pedoman Pengabdian Masyarakat sebagai panduan mahasiswa dan dosen.
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua.

Mengingat :


1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
6. Permendikbud RI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STAI AL – QUDWAH DEPOK TENTANG PEDOMAN PENGABDIAN MASYRAKAT SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL – QUDWAH DEPOK.
- Pertama : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam keputusan sendiri

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa sesuatu akan diperbaiki dan atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 10 Desember 2019  
Ketua STAI Al Qudwah Depok



## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan bimbingan-Nya sehingga Pedoman Pusat Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Agama Islam Al Qudwah Depok ini dapat diselesaikan. Shalawat serta Salam semoga selalu dicurahkan kepada Nabi Muhammad.

Pedoman ini adalah panduan dan panduan teknis yang dapat digunakan sebagai referensi komprehensif untuk proses pelaksanaan layanan dosen. dikemas dalam kegiatan pengabdian masyarakat, mulai dari tahap penyerahan, implementasi, pelaporan dan publikasi. Pedoman ini juga menjelaskan prosedur untuk menulis proposal kegiatan, menulis laporan tentang hasil dan pencapaian kegiatan, melaporkan pembiayaan dan penggunaan anggaran, dan sanksi untuk kegiatan yang mengacu pada hukum dan peraturan yang ada dan berlaku.

Penyajian Pedoman Pusat Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Agama Islam Al Qudwah Depok ini adalah penjelasan tentang prosedur (pedoman) dan instruksi kerja (instruksi teknis) berdasarkan pedoman (manual) dan peraturan berlaku. Pedoman juga berfungsi untuk menjadi referensi bagi implementasi layanan yang diprakarsai oleh Pusat Pengabdian kepada Masyarakat Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (P2M) Sekolah Tinggi Agama Islam Al Qudwah Depok.

Ucapan terima kasih kepada semua mereka yang telah membantu dalam mempersiapkan Buku Pedoman ini. Semoga Allah Tuhan yang Mahapengasih meridhoi segala usaha kita. Amiin.

Depok, Desember 2019

Kepala Pusat pengabdian Masyarakat

**Wahyu Bhekti Prasojo, S.PdL., M.Sos.**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>VISI MISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT KEPUTUSAN PEDOMAN PKM .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Hukum .....	3
C. Tujuan dan Manfaat .....	5
D. Keluaran.....	5
E. Peserta Pelaksana.....	6
F. Pendanaan .....	6
G. Sistematika Proposal.....	7
H. Sanksi.....	9
I. Penutup .....	9
Lampiran – Lampiran .....	10

## A. Latar Belakang

Pengabdian masyarakat adalah salah satu bentuk implementasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi selain pendidikan dan penelitian. Awal dari gagasan mendirikan lembaga pendidikan tinggi adalah untuk mengembangkan pengetahuan, mempersiapkan warga negara yang cerdas, berpengetahuan luas, setia, dan beramal untuk kemajuan bangsa, dan mengabdikan kepada orang-orang yang ada di sana. Semangat keutuhan dan integrasi Tri Dharma diamanatkan melalui UU No. 12 tahun 2012 yang mendefinisikan pengabdian masyarakat sebagai kegiatan akademisi yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan rakyat dan mendidik kehidupan bangsa.

Sebagai Perguruan Tinggi Agama Islam, STAI Al Qudwah memiliki peran dan tanggung jawab mengorganisir layanan masyarakat sebagai salah satu bentuk implementasi Tri Dharma Pendidikan Tinggi. Dengan visi "Terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam mengintegrasikan reputasi internasional sains dan Islam", Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (P2M) STAI Al Qudwah akan bertekad untuk mewujudkan visi ini.

Program Pengabdian Masyarakat ini melakukan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang dimulai dari komunitas di sekitar kampus dan kemudian diperluas ke desa atau kelurahan berikutnya. Prinsip prioritas dekat diharapkan memberikan manfaat timbal balik antara kampus dan masyarakat. Mahasiswa STAI Al Qudwah tentu banyak berdomisili daerah sekitar kampus, karena jika dosen dan mahasiswa melakukan pelayanan di daerah, maka pada saat yang sama dapat berfungsi menumbuhkan moral mahasiswa. Sedangkan

masyarakat akan mendapat manfaat dari layanan yang dilakukan berdasarkan kekayaan ilmiah yang dikembangkan oleh STAI Al Qudwah, yang meliputi ilmu-ilmu Islam, kependidikan Islam dan Ekonomi Syari'ah.

Namun, prinsip memprioritaskan area di sekitar kampus tidak berarti membatasi layanan hanya di sekitar kampus. Provinsi Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Oleh karena itu LP2M Al Qudwah juga mengarahkan layanannya dalam sinergi dengan Pemerintah Provinsi terkait dan Kementerian untuk melayani sebanyak mungkin masyarakat. Upaya itu dilakukan sebagai bagian dari orientasi pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dirancang untuk menanggapi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, baik dalam skala regional, dan nasional.

Pencapaian visi STAI Al Qudwah telah disusun dalam Rencana Strategis, bagian Rencana Pengembangan Kampus, yaitu; penguatan internal dan pembangunan karakter kelembagaan (terakreditasi B, 2019 – 2024); peningkatan kualifikasi sumberdaya manusia demi memperkuat kualitas riset dan publikasi internasional (terakreditasi A, 2025- 2029); penciptaan inovasi-inovasi baru yang *applicable* dan *marketable* dengan industri dan masyarakat pengguna lainnya (10 terbaik se Jabar & Banten, 2029-2034); didahului dengan penguatan eksistensi dan daya saing STAI Al Qudwah sebagai salah satu perguruan tinggi terkemuka di Jabar dan Banten dengan meningkatkan status Sekolah Tinggi Agama Islam Al Qudwah menjadi Institut Agama Islam Al Qudwah pada tahun 2025. Pencapaian visi diimplementasikan dalam bidang pengabdian masyarakat oleh dosen dan seluruh akademisi dalam berbagai bentuk kegiatan. Kegiatan-kegiatan ini dapat meliputi: (1). Menyambut

langsung komunitas di sekitar kampus, terutama untuk anak yatim dan orang miskin; (2) Kegiatan penguatan komunitas dan mental; (3) Kegiatan penguatan layanan pemerintah (4). Pemberdayaan ekonomi kreatif; (5) Sosial, budaya dan sosial; (6) Pendidikan dan Pelatihan; (7) Bidang lain yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memiliki relevansi dengan pengetahuan ilmiah dosen.

Berdasarkan penjelasan di atas, Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (P2M) STAI Al Qudwah perlu menyusun Pedoman yang dapat digunakan oleh akademisi untuk mempraktikkan ilmu pengetahuan di tengah-tengah masyarakat, khususnya di Kota Depok, Jawa Barat.

## **B. Dasar Hukum**

Platform Hukum untuk Kegiatan STAI Al Qudwah Berfungsi pada tahun 2018, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Republik Indonesia Tahun 2003 Tahun 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Pelaksanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Manajemen Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional untuk Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Sekolah Tinggi Agama Islam;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Sekolah Tinggi Agama;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama untuk 2015-2019;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I / DT.IIV / 159 / I.A / 2011 tentang Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk Dosen di Lingkungan PTAI;

13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4834 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Agama Islam;
14. Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Al Qudwah Depok Pasal 43; Tahun 2018
15. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Agama Islam Al Qudwah Depok, poin (A) Rencana Pengembangan Kampus. Tagun 2018.

### **C. Tujuan dan Manfaat**

Buku Panduan ini bertujuan untuk mewujudkan sinergi antara komunitas dan komunitas akademik STAI Al Qudwah Depok dalam melaksanakan tugas-tugas Tri Darma Pendidikan Tinggi sehingga untuk menghasilkan manfaat nyata bagi kedua belah pihak, termasuk:

1. Membantu meningkatkan kualitas spiritual mental, pendidikan, percepatan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;
2. Membangun kemitraan dan komunikasi intensif antara komunitas akademik STAI Al Qudwah Depok dan komunitas di sekitar kampus.
3. Meningkatkan peran dosen dalam mengimplementasikan berbagai produk inovasi melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

### **D. Keluaran**

Hasil yang diharapkan dari kegiatan Pengabdian masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Laporan tentang pelaksanaan Kegiatan;

2. Artikel (Ringkasan Eksekutif);
3. Produk yang diterapkan dapat diimplementasikan oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat mengambil manfaat dari layanan yang dilakukan.  
(Catatan: disesuaikan dengan jenis kegiatan pengabdian masyarakat dosen).
4. Laporkan penggunaan anggaran kegiatan;
5. Video dan dokumentasi kegiatan.

#### **E. Peserta Pelaksana**

Peserta adalah dosen secara individu atau dalam kelompok dan melibatkan mahasiswa dari tingkat sarjana, pascasarjana dan doktoral; Indonesia dan luar negeri STAI Al Qudwah Depok yang memenuhi persyaratan yang ditentukan. Peserta dalam kelompok terdiri dari dosen dan mahasiswa lintas departemen atau fakultas, yang memungkinkan terbentuknya kelompok lintas disiplin ilmu. Persyaratan pendaftaran untuk mahasiswa sarjana setidaknya lulus, dan S2 berada di semester II. Khusus untuk siswa asing, kondisi yang disebutkan di atas ditambahkan pada kemampuan berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia.

#### **F. Pendanaan**

Kegiatan pengabdian masyarakat bersumber dari dana RAB Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Qudwah dan Sumber Lain yang tidak mengikat. Besaran dana disesuaikan dengan kebutuhan untuk setiap tim / kelompok yang mengajukan, melewati, dan melakukan kegiatan pengabdian masyarakat.

## I. Sistematika Proposal

Ketentuan untuk pengajuan adalah sebagai berikut:

### 1. Persyaratan Umum Pelamar

- a. Ketua dan anggota pengusul adalah mahasiswa dan Dosen NIDN STAI Al Qudwah, setidaknya memiliki pendidikan S2 dan sedang tidak melanjutkan studi (tugas studi).
- b. Kegiatan yang dilakukan dalam bentuk kegiatan pengabdian masyarakat
- c. Kegiatan yang diusulkan adalah kegiatan berdasarkan hasil penelitian pendahuluan dan analisis kebutuhan yang telah dilakukan oleh kelompok pengusul dan disusun dalam bentuk konsep catatan kegiatan.
- d. Di akhir kegiatan, penerima dana harus membuat laporan kegiatan, ringkasan eksekutif (format lihat dalam Lampiran) dan video dan dokumentasi kegiatan. File keras dan file lunak dikumpulkan ke P2M selama proses pengiriman laporan. Format laporan kegiatan lihat lampiran.

### 2. Persyaratan Khusus

- a. Kelompok:
  - 1) Kegiatan pengabdian masyarakat diusulkan oleh para dosen STAI Al Qudwah dalam sebuah kelompok dengan jumlah minimal 2 dosen di bidang ilmiah, dan lintas fakultas, dan melibatkan setidaknya 2 mahasiswa.
  - 2) Waktu pelaksanaan setidaknya 30 hari.

b. Individu:

- 1) Kegiatan pengabdian dikhususkan secara individual untuk dosen dalam bentuk bimbingan kepada masyarakat, seperti studi rutin yang dilakukan di masjid, TPQ, majlis ta'lim, dan semacam rutin yang berlanjut selama 10 bulan.
- 2) Masing-masing peserta adalah 1 (satu) dosen, tetapi sangat memungkinkan mereka untuk bekerja dengan dosen lain dalam melakukan kegiatan pembinaan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat (ummah).
- 3) Peserta individu membuat laporan individu disertai dengan kegiatan pretest kebutuhan umat dan hasil posttest sebagai bahan publikasi.

3. Ketentuan Administratif.

Prosedur administrasi yang harus dilakukan oleh pengusul sebagai berikut:

- a. Daftarkan proposal baik kelompok maupun perorangan, untuk mendapatkan nomor registrasi.
- b. Proposal maksimal 10 halaman untuk kategori grup, dan lampirkan Curriculum Vitae (CV) ke masing-masing kategori yang didaftarkan.

4. Program

- a. Bimbingan Mental dan Spiritual, para dosen mengambil bentuk bimbingan kepada masyarakat, dalam bentuk studi rutin yang dilakukan di masjid, majlis ta'lim, dan forum serupa di secara berkelanjutan. Ketua dan anggota tim harus melakukan kegiatan masing-masing setidaknya 7 (tujuh) kali selama kegiatan.

b. Bantuan Berbasis Pengembangan Sains dan Teknologi, dosen (dimungkinkan untuk bekerja sama dengan dosen lintas disiplin) dalam melaksanakan kegiatan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di sesuai dengan bidang ilmiah dosen. Bantuan Berbasis Pengembangan Sains dan Teknologi meliputi: 1. Kegiatan untuk memperkuat layanan pemerintah; 2. Pemberdayaan ekonomi kreatif; 3. Sosial, budaya dan sosial; 4. Pendidikan dan pelatihan; 5. Kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

#### **J. Sanksi**

1. Pelamar yang tidak memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan, akan dinyatakan batal demi hukum dalam proposal untuk bantuan dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat.
2. Pelamar yang telah ditetapkan sebagai penerima kegiatan yang tidak menyerahkan laporan hingga batas waktu untuk mengumpulkan Laporan Kegiatan, Ringkasan Eksekutif dan hasil video dari kegiatan tersebut, wajib mengembalikan hibah.

#### **K. Penutup**

Pedoman Pengabdian Masyarakat P2M STAI Al Qudwah mencoba menjelaskan secara penuh proses layanan mulai dari tahap penyerahan , hingga pelaporan, dan sanksi, dengan mengacu pada aturan yang berlaku. Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini akan ditentukan kemudian.

Lampiran 1:

### **Ketentuan Proposal Pengabdian Masyarakat**

Proposal tidak boleh lebih dari 10 (sepuluh) halaman dengan ketentuan:

1. Diketik pada kertas A4, spasi 1.5 lines;
2. Huruf Time New Roman ukuran 12 point, dengan margin kanan, kiri, atas, bawah yakni 2 cm; minimal mencakup beberapa unsur pengabdian sebagai berikut:
  - a. Fokus pengabdian;
  - b. Alasan pemilihan memilih subyek dampingan;
3. Kondisi Subyek dampingan saat ini;
4. Kondisi dampingan yang diharapkan;
5. Metode pendampingan;
6. Strategi yang digunakan;
7. Pihak-pihak yang terlibat dan bentuk keterlibatannya;
8. Rancangan Anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan
9. Biodata lengkap anggota kelompok

Lampiran 2

**FORMAT KELOMPOK GRUP**

1. Judul Proposal:
2. Biodata Ketua
  - a. Nama Lengkap:
  - b. Jenis kelamin: L / P
  - c. NIDN: d. NIP:
  - d. Grup / Kamar:
  - e. Posisi Fungsional:
  - f. Program Studi:
  - g. Bidang keahlian:
  - h. Alamat:
  - i. Telepon:
  - j. Email:
3. Data Anggota Nama Anggota

1: Nama siswa yang terlibat:

1) ..... (Departemen / NIM)

2) ..... (Departemen / NIM )

dll.

Jumlah Pembiayaan yang diajukan: Rp.

Depok, ..... 2018  
Ketua,

Tanda tangan (Nama Terang / NIP)

Lampiran 3: Contoh Cover Proposal

No. Registrasi : \_\_\_\_\_

JUDUL : .....

.....



Oleh:

..... (Nama/NIDN/Ketua)

..... (Nama/NIDN/Anggota )

PUSAT PENGABDIAN MASYARAKAT (P2M)  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) AL QUDWAH  
DEPOK JAWA BARAT

2018

Lampiran 4:

**Ketentuan untuk Laporan Akademik dan Penggunaan Anggaran Kegiatan  
Pengabdian Masyarakat**

Tim yang telah lulus dan telah melaksanakan kegiatan wajib melaporkan kegiatan dalam dua bentuk:

1. Laporan Akademik tentang Layanan, yaitu laporan hasil dari hasil implementasi layanan kegiatan. Penerima diwajibkan menyerahkan laporan yang terdiri dari:

a. Laporan Hasil Program Lengkap adalah laporan penelitian yang menampilkan hasil lengkap dari kegiatan. Laporan sistematis sebagai berikut:

Sampul

Abstrak

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Masalah

C. Tujuan

D. Signifikansi

E. Sistematika Penulisan

BAB II KERANGKA KONSEP

A. Gambaran Umum tentang Lokasi Layanan

B. Kondisi Saat Ini dari Komunitas Berdampingan

C. Diharapkan Kondisi

D. Strategi Implementasi / Metode PAR

## E. Studi Teori Layanan

### BAB III IMPLEMENTASI DEVOTION

#### A. Tinjauan Kegiatan

#### B. Dinamika Ilmiah

#### C. Teori-Teori yang dihasilkan dari Pendampingan

### BAB IV DISKUSI ILMU PENGETAHUAN

#### A. Diskusi Data

#### B. Tindak Lanjut

### BAB V PENUTUP

#### A. Kesimpulan

#### B. Rekomendasi

### REFERENSI

- b. Ringkasan Eksekutif adalah laporan yang dibuat dan diformat dalam bentuk artikel ilmiah dan siap dikirim ke jurnal. Ringkasan eksekutif berisi hasil dari proses dan hasil dari layanan yang dilakukan.

## 2. Laporkan Penggunaan Dana

## 3. Ketentuan untuk Laporan

- a. File Lunak: Semua file Laporan, Ringkasan Eksekutif, foto-foto aktivitas dan aktivitas video disalin dalam Flash disk dan / atau pada CD-RW kemudian

dikumpulkan bersama-sama dengan laporan file keras sesuai dengan waktu yang ditentukan di Kantor LP2M pada hari-hari kantor dan jam kerja .

- b. Hard File: Draft Report dibuat dalam rangkap dua dengan ketentuan berikut:
- 1) Laporan ditulis menggunakan Font Times New Roman 12, Spaces 1.5.
  - 2) Ukuran Kertas A4 - 70 gram - Margin kanan-kiri (Top 4 cm, kiri 4 cm, bawah dan kanan 3 cm)
  - 3) Dicitak dan diikat menggunakan soft cover dan laminate.

Lampiran 5 :

**Contoh Cover Laporan Pengabdian Masyarakat**

**LAPORAN PENGABDIAN MASYARAKAT STAI AL QUDWAH  
TAHUN ANGGARAN 2018**

JUDUL:

.....  
.....



Nomor : .....

Tanggal : .....

Kegiatan : .....

Tempat : RT/RW : .....

Kelurahan : .....

Kecamatan : .....

Kota : Depok

Oleh: ..... (Nama/NIDN/Ketua)

.....(Nama/NIDN/Anggota)

**PUSAT PENGABDIAN MASYARAKAT (P2M)  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) AL QUDWAH  
DEPOK JAWA BARAT  
2018**

Lampiran 6:

### **Halaman Persetujuan**

Laporan Kegiatan Pengabdian Masyarakat Stai Al Qudwah

Tahun 2018 dengan judul

.....

..... (Nama/NIDN/Ketua)

..... (Nama/NIDN/Anggota I)

Telah disetujui oleh Stakeholders/Subyek pada Tanggal .....

Depok, .....2018

Stake Holders

## Halaman Pengesahan

Laporan Pengabdian Pusat Pengabdian Masyarakat (P2M) Sekolah Tinggi Agama  
Islam (STAI) Al Qudwah, Pada tanggal .....

Pelaksana Kegiatan

Ketua : Nama .....

NIDN .....

Tanda Tangan .....

Anggota I : Nama .....

NIDN .....

Tanda Tangan .....

Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat (P2M)  
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Qudwah

**Wahyu Bhekti Prasojo SPd.I M.Sos**

Lampiran 7

**Contoh Cover Penggunaan Anggaran**

**LAPORAN PENGGUNAAN DANA PENGABDIAN MASYARAKAT  
(P2M) SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) AL QUDWAH  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**JUDUL:**

.....  
.....



Nomor DIPA : -----  
Tanggal : -----  
Tempat : RT/RW : .....  
Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Kota : Depok

Oleh: ..... (Nama/NIDN/Ketua)  
.....(Nama/NIDN/Anggota)

**PUSAT PENGABDIAN MASYARAKAT (P2M)  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) AL QUDWAH  
DEPOK JAWA BARAT  
2018**



**STAI AL QUDWAH**  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL QUDWAH

Jl. Beringin No. 1 Margonda Raya, Kel. Kemiri Muka, Kec. Beji, Depok  
Telepon : (021) 7777 134. WA : 0898 5830 000  
Website : <http://www.staiq.ac.id/>